

**PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN WAKAF  
UANG MELALUI PERPINDAHAN BSI MOBILE KE  
BYOND MENURUT UNDANG UNDANG NO 41 TAHUN  
2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS BANK  
SYARIAH INDONESIA KCP KUSUMANEGARA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ABDURRAHMAN BAASSITH SULAIMAN  
NIM: 19103080059**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial, seperti penggunaan aplikasi BSI Mobile yang kemudian beralih ke BYOND oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara, telah mempermudah proses penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang secara efisien dan transparan, sehingga manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji mekanisme penghimpunan dan penyaluran wakaf uang melalui platform digital BSI Mobile yang kemudian berpindah ke BYOND, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Fokus penelitian diarahkan pada pertanyaan apakah pelaksanaan praktik tersebut telah memenuhi standar hukum yang berlaku.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk menelusuri secara mendalam proses penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang di BSI KCP Kusumanegara. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder meliputi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui BSI Mobile, yang kemudian dialihkan ke BYOND, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Namun, diperlukan peningkatan sistem pelaporan berkala dan real time untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dana wakaf yang dihimpun dialokasikan secara produktif guna memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima wakaf. Untuk mengoptimalkan layanan ini, disarankan adanya penguatan edukasi dan sosialisasi, baik secara daring maupun luring, pengembangan program wakaf produktif, serta perbaikan kemudahan transaksi dan sistem monitoring-evaluasi.

**Kata Kunci:** *Wakaf Uang, Fintech Syariah, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*

## ABSTRACT

The development of financial technology, such as the use of the BSI Mobile application which later transitioned to BYOND by Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara, has facilitated the collection and distribution of cash waqf in an efficient and transparent manner, thereby optimizing its benefits for the community. This study examines the mechanism of collecting and distributing cash waqf through the digital platform BSI Mobile, which later migrated to BYOND, and evaluates its compliance with the provisions of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. The research focuses on the question of whether the implementation of this practice meets the applicable legal standards.

The research adopts a qualitative method with a case study approach to explore in depth the process of collecting and distributing cash waqf at BSI KCP Kusumanegara. Primary data were obtained through observation and interviews, while secondary data consisted of relevant literature and statutory regulations. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the implementation of cash waqf collection and distribution through BSI Mobile, which later transitioned to BYOND, complies with the provisions of Law No. 41 of 2004. However, improvements are needed in the form of periodic and real-time reporting systems to strengthen transparency and accountability. The collected waqf funds are allocated productively to provide sustainable benefits for waqf beneficiaries. To optimize the service, it is recommended to enhance education and outreach, both online and offline, develop productive waqf programs, and improve transaction convenience as well as monitoring and evaluation systems.

**Keywords:** *Cash waqf, Sharia Fintech, Law No. 41 of 2004 concerning Waqf*

# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-02/R0

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal Skripsi Saudara  
Abdurrahman Baassith S  
Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdurrahman Baassith Sulaiman  
NIM : 19103080059  
Judul Skripsi : Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Uang Melalui  
Perpindahan BSI Mobile ke BYOND Menurut Undang Undang  
No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Bank Syariah  
Indonesia KCP Kusumanegara)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syaria dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah  
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di  
atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan  
terimakasih.

*Wangal'aikumssalam Wr.Wb.*

Yogyakarta, 18 Desember 2024 M  
16 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing

Dr. Zusiana Elly Triantini S.H.L.M.Si.  
NIP: 198203142009120



# SURAT PERNYATAN KEASLIHAN SKRIPSI

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Baassith Sulaiman  
NIM : 19103080059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Uang Melalui Perpindahan BSI Mobile ke BYOND Menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara)” **adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.**

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Desember 2024 M  
16 Jumadil Akhir 1446 H

Yang menyatakan,



Abdurrahman Baassith S.  
NIM 19103080059

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-950/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN WAKAF UANG MELALUI PERPINDAHAN BSI MOBILE KE BYOND MENURUT UNDANG UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP KUSUMANEGARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDURRAHMAN BAASSITH SULAIMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080059  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 68a7ce8f8e55



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 68a553d996de



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a5666dcb32



Yogyakarta, 30 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a7ce8f8e55

## MOTO

"وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ"

Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah.

"مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ"

Barang siapa berjalan pada jalannya, sampailah ia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya skripsi ini saya  
persembahkan untuk:

Bapak Daryoko dan Ibu Dumirah sebagai kedua orang tua penyusun. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang terbaik bagi penyusun. Selalu memberikan do'a, dukungan dan kasih sayangnya tanpa henti serta perjuangannya sehingga penyusun dapat mendapatkan jenjang pendidikan yang tinggi sampai saat ini. Kepada kakak penyusun, Andono Putu Jaya beserta keluarga dan adik penyusun, Nurul Salamah yang selalu ikhlas dalam membantu kesulitan saya dalam bentuk dukungan moral maupun spiritul, Semoga Allah SWT memberikan limpahan nikmat dan keberkahan kepada kita semua. Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>



G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata  
Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat  
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Hal paling utama yang diucapkan tentunya rasa syukur kepada Allah Swt, yang selalu memberikan kenikmatan serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap perkara. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw sang revolusioner pembawa kebenaran. Semoga kita semua diberikan syafaat beliau di akhirat kelak. Penyusun dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul: **Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Uang Melalui BSI Mobile Menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara)**. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D... selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Allah Swt senantiasa selalu memberikan perlindungan dan rahmatnya.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. semoga Allah Swt selalu melindunginya.
3. A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, semoga Allah Swt selalu melindunginya.
4. H. Afif Muhammad, S.AG., M.A. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan saran dan pertimbangan baik dalam proses akademik maupun penelitian tugas akhir, semoga Allah Swt membalas segala kebajikannya.
5. Dr. Zusiana Elly Triantini, M.SI sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan saran atau kendala-kendala dalam proses penyusunan tugas akhir ini, semoga Allah Swt memberikan perlindungan serta membalas segala kebajikannya.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengucurkan ilmunya kepada penyusun dan teman-teman.
7. Ayah (Daryoko), Ibu (Dumirah), Kakak (Andono Putu Jaya) berserta keluarganya dan Adik (Nurul Salamah) sebagai keluarga dan rumah kembali penyusun, mereka

merupakan sosok yang hebat dan berarti dalam hidup penyusun, semoga Allah Swt selalu melindungi dan menyayangi keluarga penyusun.

8. Keisya Amalia Zarafah beserta keluarganya yang telah kebersamai dan membantu penyusun di Yogyakarta baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
9. Seluruh keluarga besar mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yogyakarta

Yogyakarta, 18 Desember 2024 M

16 Jumadil Akhir 1446 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Abdurrahman Baasith S

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAN KEASLIHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka. ....	10
E. Kerangka Teori .....	19
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika Pembahasan .....	39

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>41</b>
A. Implementasi Kebijakan .....	41
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	41
2. Unsur Unsur Implementasi Kebijakan.....	44
3. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan. ....	47
B. Efektivitas Hukum.....	63
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	63
2. Unsur Unsur Efektivitas Hukum .....	67
3. Faktor Tercapainya Efektivitas Hukum .....	70
C. Wakaf Uang Dalam Uu No 41 Tahun Tentang Wakaf.....	74
1. Pengertian Wakaf Uang.....	74
2. Unsur Unsur Wakaf Uang .....	78
3. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang .....	89
D. Wakaf Uang Digital (Fintech).....	93
1. Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah.....	93
2. Wakaf uang melalui fintech syariah menurut hukum positif.....	102
3. Fintech Syariah Sebagai Media Penghimpunan Dana Wakaf .....	107
4. Status Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah Perspektif Hukum Positif.....	110



E. Penghimpunan Dan Pendistribusian Wakaf Uang Melalui Bsi Mobile Di Bank Syariah Indonesia Kcp Kusumanegara.....	112
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK WAKAF UANG MELALUI PERPINDAHAN BSI MOBILE MENJADI BYOND..... 115**

A. Gambaran Umum Bsi Kcp Kusumanegara.....	115
1.Profil BSI KCP Kusumanegara.....	115
2.Visi Misi BSI KCP Kusumanegara.....	117
B. Gambaran Bsi Mobile.....	118
1.Layanan BSI Mobile.....	118
2.Perpindahan Layanan BSI Mobile Menjadi BYOND .....	120
C. Penghimpunan Dan Jenis Wakaf Uang Melalui Bsi Mobile.....	123
1.Prosedur Penghimpunan Wakaf Uang Melalui BSI Mobile.....	123
2.Prosedur Penghimpunan Wakaf Uang Melalui BYOND.....	126
3.Jenis-Jenis Wakaf Uang di BSI Mobile .....	129
4.Jenis-Jenis Wakaf Uang di BYOND.....	130
D. Pendistribusian Melalui Program Wakaf Uang Atas Perubahan Layanan Bsi Mobile Menjadi Byond.....	132

1. Pendistribusian Wakaf Uang Melalui BSI Mobile...	132
2. Pendistribusian Wakaf Uang Melalui BYOND .....	137
<b>BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN.....</b>	<b>142</b>
A. Analisis Wakaf Uang Melalui Perpindahan Bsi Mobile Ke Byonnd Di Bsi Kcp Kusumanegara .....	142
B. Analisis Implementasi Fitur Ziswaf Pada Perubahan Layanan Bsi Mobile Menjadi Byond Dengan Aturan Fintech Dan Crowdfunding.....	156
C. Analisis CSR Dalam Fitur Ziswaf Atas Perpindahan Layanan Bsi Mobile Menjadi Byond Menurut Aturan Fintech Crowdfunding. ....	160
D. Analisis Penghimpunan Dan Pendsitribusian Wakaf Uang Melalui Bsi Mobile Di Bsi Kcp Kusumanegara Menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	162
E. Analisis Penghimpunan Dan Pendistribusian Wakaf Uang Melalui Perubahan Bsi Mobile Menjadi Byond Di Bsi Kcp Kusumanegara Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	171
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>173</b>
A. Kesimpulan.....	173
B. Saran.....	174
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>176</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1: Fitur Layanan BSI Mobile.

Gambar 1.2: Fitur Layanan BYOND

Gambar 1.3: Contoh Transaksi Wakaf Uang di BSI Mobile

Gambar 1.4: Contoh Transaksi Wakaf Uang BYOND

Gambar 1.5: Jenis wakaf uang di Layanan BSI Mobile

Gambar 1.6: Program Wakaf Uang Selamanya di BSI Mobile

Gambar 1.7: Program Wakaf Melalui Uang di BSI Mobile

Gambar 1.8: Program Wakaf Melalui Uang di BYOND

Gambar 1.9: Program Wakaf Melalui Uang di BSI Mobile

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wakaf adalah amalan agama yang dilakukan umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta mereka demi kepentingan bersama atau kemaslahatan umat. Secara umum wakaf dalam terminologi syariah adalah memberikan sesuatu dengan cara menahan kepemilikannya, kemudian memberikan manfaatnya secara umum. Menahan dalam konteks ini berarti menghentikan barang agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Wakaf juga salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat dan bisa menjadi pundi-pundi amal seorang mukmin akan senantiasa bertambah hingga akhir zaman.

Setiap muslim yang berpendidikan dan peduli terhadap Islam mengetahui bahwa agama ini tidak hanya soal ibadah kepada Tuhan, tetapi juga tentang berinteraksi dengan sesama manusia secara luas dan fleksibel. Wakaf uang bisa menjadi sedekah bagi semua

---

<sup>1</sup> Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang." *Al-Awqaf, Vol II, No 2*, (2009).

orang, tidak hanya kalangan kaya tetapi juga kalangan kurang mampu secara finansial.<sup>2</sup>

Menepaki kemajuan zaman dimana wakaf telah terbukti memberikan kontribusi besar dalam pengembangan dakwah Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia banyak lembaga pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi di Indonesia didukung dan dibiayai oleh wakaf. Bentuk wakaf dahulu terbatas pada tanah dan bangunan, namun dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, wakaf kini juga bisa berupa uang (*cash waqf*).

Istilah wakaf uang tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf yang mana sebelumnya wakaf diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam buku III.<sup>3</sup> Undang-Undang tentang Wakaf ini memberikan keleluasaan bagi

---

<sup>2</sup> Husain Syahatah dan Sidiyah Muh Amin, *Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing 2005), hlm.1-2.

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm 98-101.

umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf uang, sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya dahulu, dimana mereka dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk melaksanakan wakaf uang atau menyerahkan hak miliknya untuk diwakafkan secara berjangka. Perkembangan regulasi dan penguatan landasan hukum mengenai wakaf uang memberikan peluang besar bagi umat Islam untuk berkontribusi lebih aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi, di sisi lain, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital, khususnya melalui financial technology (fintech), menghadirkan cara baru yang lebih efektif dan efisien untuk mengelola serta menyalurkan wakaf uang. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional wakaf dan teknologi modern, potensi wakaf uang dapat dioptimalkan, sehingga mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memberdayakan umat secara lebih luas.

Potensi ekonomi digital di Indonesia besar dan penting untuk dikembangkan. Fintech berkembang pesat di berbagai sektor seperti pembayaran, peminjaman, perencanaan keuangan, investasi ritel, pembiayaan, remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Teknologi yang berkembang cepat mempermudah masyarakat bertransaksi, termasuk wakaf uang. *Financial technology* menjadi bagian dari kemajuan teknologi yang dapat



disinkronkan dengan penggalangan dana, terutama dalam program wakaf uang di Indonesia.

Kemajuan teknologi perbankan syariah di Indonesia turut memengaruhi model penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang. Salah satu implementasinya dapat dilihat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kusumanegara, yang berstatus sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) resmi. Lembaga ini mengelola penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui platform digital BSI Mobile, yang beralih ke aplikasi BYOND sebagai media layanan terbaru. Perpindahan platform ini diharapkan membawa peningkatan pada mekanisme transaksi, sistem pelaporan, dan strategi edukasi kepada masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS- PWU merupakan nazir yang mempunyai wewenang untuk mengelola wakaf uang, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28. Penerimaan wakaf uang dari wakif dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 28, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”<sup>5</sup>

Begitu juga dengan salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ada di D. I. Yogyakarta yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara yang sudah menjadi salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai wewenang untuk menerima dan mengelola serta menyalurkan dana wakaf uang dari wakif yang ingin berwakaf sesuai dengan Pasal 9 Undang Undang No 41

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (1), Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>6</sup> Pada Pasal 9 tersebut dijelaskan bahwasannya pihak nazir yang menerima dan mengelola dana wakaf uang adalah perseorangan, organisasi, atau badan hukum.

Dari penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa wakaf uang merupakan jenis inovasi dari wakaf yang merupakan salah satu kegiatan sosial keagamaan umat Islam. Perkembangan teknologi juga berperan dalam inovasi wakaf uang ini. Sebelum ditetapkan Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang, wakaf hanya terdiri dari tanah atau bangunan, namun kini bisa berupa uang tunai yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif dalam pengelolaannya. Teknologi membantu kemudahan masyarakat dalam melakukan wakaf uang melalui aplikasi seperti BSI Mobile kemudian berpindah ke Byond yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara. Kemunculan wakaf uang bersamaan dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan umat Islam dalam berwakaf, karena uang yang diwakafkan bisa digerakkan, memiliki nilai simbolis, dan nominalnya bisa dibagi-bagi menjadi pecahan kecil yang dapat diakses semua orang, sehingga penggunaannya menjadi lebih bervariasi.

---

<sup>6</sup> Pasal 9, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara yang merupakan salah satu LKS- PWU mempunyai tanggung jawab yang dalam penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf uang. Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara dalam menghimpun dan mendistribusikan dana wakaf uang dari wakif yang berwakaf harus dilakukan dengan produktif dan kreatif agar minat dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan wakaf uang meningkat. Perkembangan teknologi di dunia transaksi juga dapat mempermudah masyarakat yang ingin melakukan wakaf uang di LKS PWU salah satunya di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara melalui BSI Mobile kemudian berpindah ke Byond. Dalam praktik penghimpunan dan pendistribusian yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP melalui aplikasi BSI mobile kemudian berpindah ke BYOND tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang tersebut merupakan payung hukum sekaligus pedoman bagi Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara dalam melaksanakan wewenangya sebagai LKS-PWU.

Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji oleh peneliti karena berkaitan langsung dengan efektivitas penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya pada aspek penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf uang secara digital, serta

mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku..Hal ini yang menjadikan penulis tertarik membahas penelitian mengenai “Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Uang Melalui BSI Mobile Menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik wakaf uang melalui perpindahan BSI Mobile ke Byond di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara?
2. Bagaimana penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perpindahan BSI Mobile ke Byond di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini sejalan dengan kebutuhan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, yaitu:
  - a. Untuk mengetahui praktik wakaf uang melalui perindahan BSI Mobile ke BYOND di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara.
  - b. Untuk mengetahui penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perindahan BSI Mobile ke BYOND di Bank Syariah Indonesia

KCP Kusumanegara menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis, yakni sebagai bahan informasi atau kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait mengetahui praktik wakaf uang serta penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perindahan BSI Mobile ke BYOND di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. Kegunaan penelitian secara praktis, yakni meninjau muamalah yang mana melalui praktik wakaf uang serta penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perindahan BSI Mobile ke BYOND menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, agar praktik, penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang oleh instansi terkait dapat diwujudkan dengan sebenarnya, serta sebagai bahan evaluasi bagi Bank Syariah Indonesia Kusumanegara dalam praktik, penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perindahan BSI Mobile ke BYOND dapat sesuai menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

#### **D. Telaah Pustaka.**

Berdasarkan literatur yang telah peneliti telusuri tentang Implementasi Wakaf Uang menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama jurnal yang disusun Siti Fatimah,<sup>7</sup> yang berjudul “Implementasi Wakaf Uang Tunai Dalam UU No 41 Tahun 2004 di Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur”. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya wakaf uang merupakan suatu bentuk amal di mana seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum memberikan donasi dalam bentuk tunai. Wakaf uang juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bentuk wakaf lainnya. Wakaf tunai memiliki fleksibilitas dalam jumlah donasi dan dapat mencapai berbagai penerima manfaat. Menurut hukum Islam wakaf uang atau tunai hukumnya dalam konteks hukum Islam adalah jawaz (boleh) dengan catatan bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,

---

<sup>7</sup> Siti Fatimah, Implementasi Wakaf Uang Tunai Dalam UU No 41 Tahun 2004 Di Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur, “*As Salam*,” Vol IV, No 2, 2015.



dihibahkan, dan atau diwariskan. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang legalitas wakaf tunai, dengan beberapa yang mengizinkannya berdasarkan istihsan *bi al-'urf* (hukum adat) dan yang lainnya melarangnya karena keyakinan bahwa uang akan hilang begitu dihabiskan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang disebutkan dalam jurnal tersebut, wakaf tunai atau wakaf uang adalah bentuk wakaf di mana wakif (orang yang mewakafkan) dapat mewakafkan tunai yang dibayarkan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang sudah ditunjuk oleh Menteri. Salah satu konsep wakaf yaitu dana abadi yang mana model pengumpulan dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal. Dana yang terhimpun dengan volume besar kemudian diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah. Dalam implementasi operasionalnya, wakaf tunai yang menggunakan konsep dan strategi dana abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kemampuan target dan sasaran yang hendak dituju. Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur yang juga menggunakan konsep dana abadi dalam mengimplementasikan wakaf uang yang mana dengan

menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) bagi wakif yang ingin melaksanakan wakaf.

Persamaan penelitian terdapat pada topik pembahasan yaitu praktik wakaf uang menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, adapun perbedaannya penelitian terdahulu meninjau pada praktik penghimpunan wakaf uang di Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur dalam bentuk konsep dana abadi dan belum terapkan sepenuhnya, serta berdasarkan hukum Islam (fikih) dan hukum positif (Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Zakat), sedangkan penelitian ini meninjau pada praktik wakaf uang di Bank Syariah Indonesia Kusumanegara dalam berupa penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang menggunakan finansial teknologi melalui perpindahan BSI Mobile ke BYOND, serta berdasarkan hukum positif (Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Zakat).

Kedua, jurnal yang disusun oleh Muhammad Yadhil Harahap, Ramadhan Syahmedi Siregar, Ammar Zaki Siregar,<sup>8</sup> yang berjudul “Implementasi Wakaf Uang dalam Pengelolaan Halal Mart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang “. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya

---

<sup>8</sup> Harahap Yadhil Muhammad, Siregar dkk., “Implementasi Wakaf Uang Dalam Pengelolaan Halal Mart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang,” *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, No 02, Vol 9, 2021.

konsep wakaf adalah wakaf yang dilakukan oleh suatu kelompok, perseorangan, atau badan hukum dalam bentuk wakaf uang, termasuk surat berharga. Wakaf tunai juga dipandang sebagai solusi untuk menjadikan wakaf lebih produktif, karena uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar akan tetapi dinilai dapat menghasilkan manfaat lebih. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pengelolaan Halal Mart Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, dana wakaf yang terkumpul digunakan sebagai modal usaha minimarket. Modal usaha tersebut dikelola agar produktif dan menghasilkan keuntungan, kemudian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan uang wakaf digunakan sebagai modal pengembangan Halal Mart MUI Sumatera Utara untuk meningkatkan aset wakaf dan juga digunakan sebagai dana sosial yang diberikan kepada penerima yang berhak (mauquf 'alaih).

Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang. Undang-Undang ini mengatur pengelolaan uang wakaf di Indonesia termasuk pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana wakaf. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pengelolaan uang wakaf harus dilakukan oleh badan hukum yang telah

mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang wakaf, selain menggunakan Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai dasar hukumnya tetapi juga mengacu pada hukum Islam (Syariah) sebagai landasan hukum, khususnya larangan dua transaksi dalam satu akad sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Larangan ini mencakup 18 jenis transaksi yang mengharuskan pihak lain untuk melakukan kontrak/transaksi lain. Dalam pengelolaan wakaf uang di Halal Mart Majelis Ulama Indonesia Sumatera utara mengacu pada konsep wakaf produktif, yaitu suatu bentuk wakaf yang dikelola untuk menghasilkan manfaat dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep ini diterapkan dalam pengelolaan uang wakaf di Halal Mart MUI Sumatera Utara, dimana dana wakaf digunakan sebagai modal usaha mini market dan keuntungannya digunakan untuk pengembangan minimarket dan sebagai dana sosial.

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu mengacu kepada praktik wakaf uang. adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu meninjau sebujek penelitian yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang berupa badan usaha Halal Mart Majelis Ulama Indonesia, sedangkan penelitian ini meninjau subjek penelitian yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang berupa Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fahrurrozi,<sup>9</sup> yang berjudul “Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai/uang. Wakaf uang dapat dijadikan modal usaha dengan cara mudharabah atau muwadha'ah, dan keuntungannya disedekahkan kepada pihak penerima wakaf. Dalam konteks ekonomi modern, uang yang diwakafkan dapat diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, sehingga nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

Menurut penelitian tersebut Bank BNI Syariah memiliki prosedur khusus untuk mendepositokan dana wakaf, yang dapat dilakukan melalui aplikasi atau di kantor cabang Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah bekerja sama dengan manajer yang terpercaya untuk mendistribusikan dana tersebut. Bank BNI Syariah juga memiliki beberapa strategi untuk mempromosikan dan meningkatkan kesadaran tentang wakaf kepada masyarakat. Salah satu strateginya yaitu mengembangkan sosialisasi dan promosi wakaf secara berkelanjutan

---

<sup>9</sup> Fahrurrozi, *Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

melalui berbagai saluran media, meningkatkan kesadaran bahwa wakaf dapat dilakukan dengan jumlah uang berapapun, mencari dukungan pemerintah dalam mempromosikan wakaf serta manfaatnya dan meningkatkan upaya untuk mempromosikan produk wakaf hasanah melalui situs web bank dan iklan. Bank BNI Syariah mengelola dana wakaf dan bekerja sama dengan nazhir yang terpercaya untuk mendistribusikan hasil pengelolaan dana wakaf tersebut. Bank BNI Syariah mempromosikan wakaf melalui media sosial, kolaborasi dengan nazhir dan partisipasi dalam acara terkait wakaf. Prosedur untuk mendepositokan wakaf uang mengikuti peraturan yang dinyatakan dalam hukum Indonesia tentang wakaf.

Pengelolaan wakaf yang terdapat di wakaf hasanah BNI Syariah mengacu kepada Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu dalam bentuk investasi dan pinjaman modal kerja. Dana wakaf yang terhimpun akan dikelola oleh nadzir dalam bentuk investasi usaha untuk mempertahankan nilai dana wakaf serta untuk memperoleh keuntungan. Jenis investasi dana wakaf yang dilakukan oleh nadzir, yaitu deposito di Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yang mana juga menginvestasikan dana wakaf tersebut pada portofolio yang berprinsip syariah dan beresiko

rendah seperti dalam bentuk saham, obligasi maupun reksadana syariah dan sebagainya. Keuntungan dari investasi tersebut didayagunakan untuk tujuan bina sosial, bina pendidikan, bina kesehatan dan bina ekonomi.

Persamaan penelitian mengacu praktik penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang di Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu mengacu kepada topik permasalahan yakni pengoptimalan pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang di Bank BNI Syariah apakah sudah mencapai target per tahun, sedangkan penelitian ini topik permasalahannya adalah penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang menggunakan finansial teknologi seperti layanan BSI mobile kemudian berpindah ke BYOND yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Badru Rochmat,<sup>10</sup> yang berjudul “Strategi Pengelolaan wakaf uang secara produktif pada Baitul Mal Muamalat”. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya wakaf uang

---

<sup>10</sup> Badru Rochmat, *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

adalah praktek mendermakan sejumlah uang untuk kepentingan umum. Praktek ini berakar dalam tradisi Islam dan dianggap sebagai bentuk amal jariah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meski pelakunya telah meninggal. Pengelolaan wakaf uang di Baitul Maal Muamalat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, wakif (orang yang mewakafkan) melepaskan kepemilikan atas harta yang semula dimilikinya untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Harta wakaf tersebut kemudian menjadi "milik Allah" dan pengelolaannya dipercayakan kepada wali/nadzir.

Dalam hal wakaf berupa uang tunai pengelolaannya dilakukan oleh nadzir yang terdiri dari dua pihak, yaitu manajer pendayagunaan dana wakaf dan pelaksana administrasi dana wakaf. Pelaksana administrasi akan melakukan pengadministrasian penerimaan dana wakaf dan pencatatan aktivitas pengelolaan dana/investasi dan penyaluran keuntungannya, sedangkan manajer bertugas untuk melakukan pemilihan jenis-jenis investasi sesuai dengan amanat wakif dan mengelolanya secara professional.

Pengelolaan dana wakaf juga melibatkan penyaluran dana yang diterima kepada pengguna dana wakaf, apabila pengguna dana wakaf telah ditentukan oleh wakif, maka nadzir akan meneruskan dana tersebut kepada pengguna dana wakaf yang telah ditunjuk, namun apabila



wakif tidak menentukan pengguna dana wakaf, maka nadzir akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang menurut nadzir layak dan berhak menerima dan memanfaatkan dana wakaf secara produktif. Manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan pokok/principal dana wakaf disalurkan pada sektor- sektor yang telah ditetapkan, yang mana bernilai sosial atau untuk pemberdayaan ekonomi umat.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi disebut sebagai ekstensi aktivitas yang saling berhubungan antara tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya serta membutuhkan sistem pelaksanaan, birokrasi yang efisien. Para pakar mengatakan bahwa, Implementasi berfokus pada kegiatan nyata, langkah-langkah, atau proses suatu sistem, sehingga pelaksanaan tersebut tidak hanya sekedar kegiatan, tetapi juga upaya yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.<sup>11</sup>

Secara definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya

---

<sup>11</sup> Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa, 2002), hlm.70.

melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, yang mana didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan kebijakan hukum. Penegakan kebijakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.<sup>12</sup>

Mazmanian dan Sabatier juga memberikan penjelasan yang lebih detil tentang bagaimana implementasi keputusan kebijakan dasar dilakukan, biasanya melalui Undang-Undang, perintah eksekutif yang penting, atau keputusan pengadilan. Keputusan tersebut mencantumkan masalah yang perlu diselesaikan, menetapkan tujuan yang jelas, dan menawarkan berbagai metode untuk mengatur jalannya implementasi. Pressman dan Wildavsky juga menjelaskan bahwa implementasi memiliki beberapa kata kunci seperti: menjalankan (*to carry out*), memenuhi (*to fulfill*), menghasilkan (*to produce*) dan menyelesaikan (*to complete*) tujuan kebijakan.

Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih, inti dari implementasi adalah aktivitas penyaluran keluaran kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran sebagai langkah menuju

---

<sup>12</sup> Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Amanah, 1998), hlm 327.

tercapainya tujuan kebijakan. Kebijakan diharapkan akan mencapai tujuannya ketika kelompok sasaran dapat menerima dan memanfaatkan output kebijakan dengan baik, sehingga hasil kebijakan dapat terwujud dalam jangka panjang.

Implementasi juga dapat dikaitkan dengan peraturan hukum yakni peraturan hukum berbentuk Undang-Undang yang sengaja dibuat oleh pihak berwenang. Tujuan kebijakan akan tercapai dengan baik jika penerapan kebijakan dan pembuatan kebijakan dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Tahapan-tahapan dalam proses implementasi sangat penting dalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Menurut Joko Widodo dalam bukunya yang mengutip dari darwin, aspek penting yang perlu dilakukan dalam implementasi mencakup: pemanfaatan sumber daya, keterlibatan individu atau kelompok dalam pelaksanaan, penafsiran, pengelolaan program, serta penyediaan layanan dan manfaat kepada masyarakat.

## 2. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris '*effective*' yang berarti berhasil dalam Bahasa Indonesia. Menurut kamus ilmiah efektivitas adalah ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Sebuah kebijakan hukum dianggap efektif jika

telah terwujud dan mencapai tujuannya sesuai dengan tugas dan fungsi kebijakan tersebut.

Secara umum, efektivitas mengacu pada pencapaian hasil dan sering kali disamakan dengan keefektifan, meskipun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir yang berhasil dicapai, seperti yang diungkapkan oleh Supriyono. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban, dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya

dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia, sehingga menjadi perilaku hukum. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar- benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektivitas hukum juga bisa dikatakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya seperti Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

3. Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf  
Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Dimuat pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Undang-Undang tersebut terdiri atas 11 BAB dan 71 Pasal. Pada undang-undang wakaf tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan peraturan sebelumnya.

Pertama, pengertian Wakaf. Dalam Undang-Undang wakaf terbaru, wakaf di Indonesia tidak menganut salah satu paham dalam mazhab fiqh. Artinya, sistem hukum wakaf di Indonesia memiliki prinsip takhayyur (seleksi) tidak terikat dengan satu aliran / mazhab tertentu. Kebebasan tanpa terikat dengan satu paham sangat beralasan sebagai upaya pengembangan wakaf. Dari segi waktu

berlangsungnya, wakaf menjadi dua yaitu yang bersifat sementara (muaqqat), yang hanya diamini oleh sebagian kecil fuqaha,<sup>7</sup> dan wakaf selamanya (ta'dib).

Kedua, unsur-unsur wakaf. Unsur-unsur wakaf yang ada dalam fikih klasik berbeda dengan unsur-unsur wakaf yang ada dalam PP. No. 28/1997. Dalam PP. No. 28/1977, benda wakaf adalah berupa tanah milik atau benda tidak bergerak lainnya, sedangkan menurut fikih Islam benda wakaf tidak terbatas tanah milik.

Ketiga wakif. Wakif adalah pihak yang menyerahkan hartanya untuk diwakafkan. Dalam hal ini wakif menurut Undang Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf ada dua bentuk ada perorangan dan badan hukum.

Keempat benda wakaf. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, harta wakaf meliputi benda tidak bergerak dan harta bergerak. Penetapan harta bergerak menjadi objek wakaf merupakan suatu perkembangan dari PP No. 28 Tahun 1977 yang hanya mengatur benda wakaf berupa tanah milik, sementara itu benda wakaf dalam fikih klasik ada dua macam, yaitu: benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Kelima wakaf uang. Salah satu bentuk pengembangan wakaf dalam UU Wakaf yaitu wakaf uang. Wakaf uang dibahas dalam pasal 28, 29, 30, dan 31. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Keenam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Undang Undang Wakaf mengatur secara khusus bab pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam hal pengembangan benda wakaf, nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Ketujuh perubahan status harta benda wakaf. Berdasarkan Pasal 40 Undang Undang Wakaf bahwa benda wakaf itu tidak bisa dijadikan jaminan, tidak boleh disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, namun apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, maka dapat dilakukan perubahan atau pengalihan harta wakaf.



Kedelapan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dimuat pada bab VI terdiri atas 15 Pasal yaitu pasal 47 sampai pasal 60. BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

4. Wakaf Uang Menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wakaf uang merupakan konsep sosial yang memiliki aspek ibadah, juga dikenal sebagai amal shodaqoh jariyah, di mana pahala yang diperoleh oleh wakif akan terus mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Harta wakaf tersebut dianggap sebagai amanah Allah SWT yang harus diurus dan dikelola oleh orang atau lembaga hukum (sebagai nazir), sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam

Pasal 5 bahwa: “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”<sup>13</sup>”

Dalam hal wakaf benda bergerak berupa uang wakif dapat mewakafkannya melalui Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi:

wakif dapat mewakafkan benda bergerak melalui berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah.<sup>14</sup>

Seorang wakif apabila sudah datang ke Lembaga Keuangan Syariah untuk berwakaf dan sudah melakukan syarat sesuai Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, untuk mewakafkan uang miliknya maka akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWI) dari pihak Lembaga Keuangan Syariah, yang mana sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf,

---

<sup>13</sup> Pasal 5.

<sup>14</sup> Pasal 28.

hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis (1). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang (2). Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (3).<sup>15</sup>

Terlibatnya Lembaga Keuangan Syariah sebagai nadzir memiliki beberapa keunggulan untuk meningkatkan operasionalisasi harta wakaf, seperti memiliki kantor cabang, keahlian sebagai pengelola dana, pengalaman, jejaring, distribusi, dan reputasi yang baik. Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah dalam manajemen wakaf uang tidak hanya produktif, tetapi juga memungkinkan wakaf untuk diinvestasikan dalam berbagai investasi menguntungkan, sehingga masyarakat penerima manfaat dari wakaf akan semakin bertambah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 29.

<sup>16</sup> Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 81.

## 5. Wakaf Uang Digital (FinTech)

Bank Indonesia melalui situs webnya menyatakan bahwa *financial technology* adalah hasil dari penggabungan jasa keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderen, di mana sebelumnya transaksi pembayaran dilakukan secara tatap muka dan menggunakan uang tunai, kini bisa dilakukan secara online dan cepat dalam hitungan detik. Sistem ini mengubah transaksi manual menjadi online tanpa perlu datang ke Lembaga Keuangan Syariah untuk pembayaran atau pengajuan, hanya dengan menggunakan media elektronik dan internet. Financial Technology (*fintech*) merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses layanan keuangan. Menurut Pasal 1 ayat (5) PBI No. 19/12/PBI/2017, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Pengertian berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa teknologi finansial yang digunakan dapat dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Sejak dikeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan fintech hingga sekarang, layanan melalui media elektronik dan jaringan internet tersebut memiliki potensi besar dalam menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat melalui wakaf uang dengan berbasis teknologi fintech syariah. Konsep ini mempermudah wakaf uang melalui layanan keuangan digital agar harta dapat dikelola dan didistribusikan untuk kesejahteraan umat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Perkembangan teknologi yang terus maju, pemanfaatan layanan berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asalkan dikelola secara efektif dan diatur dengan kebijakan yang tepat. Tujuan dari konsep ini adalah untuk meningkatkan pengumpulan dana sosial masyarakat, khususnya melalui wakaf uang, karena kemudahan transaksi yang disediakan, hingga kenyamanan layanan bisa meningkatkan minat setiap individu untuk melakukan wakaf harta mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Etty Mulyati, dkk., “Sosialisasi Regulasi Financial Technology Syariah dan Wakaf Uang Dalam Pelaksanaan Waqf Fintech di Indonesia,” *Dharma Karya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, I, Vol. 10, No. 1, Maret 2021, hlm 54

Dalam penggolongan aset wakaf berupa uang melalui financial teknologi syariah ini baik melalui channel perbankan syariah maupun lembaga pengelola wakaf harus mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan dan yang terpenting sesuai dengan syariat. Inti dari wakaf itu sendiri merupakan bagian dari instrumen filantropi Islam yang tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum wakaf, adapun aspek finansial teknologi merupakan inovasi yang dibuat dalam memudahkan penghimpunan dan pendistribusian dan wakaf uang itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Metode Penelitian**

Dalam kesempatan ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami serta menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam

kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis maupun lisan dari fenomena sosial yang diamati.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan memberikan data tentang penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perpindahan BSI mobile ke BYOND di Bank Syariah Indonesia, kemudian dianalisis berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## 3. Pendekatan Penelitian

Studi kasus adalah untuk eksplorasi “sistem yang terbatas” atau “kasus yang berbeda” dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam dan melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya”. Sistem terbatas ini dibatasi oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dipelajari dari suatu program, peristiwa, kegiatan atau individu, dengan kata lain studi kasus adalah suatu studi di mana peneliti mengeksplorasi suatu fenomena (kasus)

---

<sup>18</sup> Dr. Eko Murdiyanto, “*Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi)*,” Edisi I, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran Press”, 2020), hlm 19.

tentang penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perpindahan BSI mobile ke BYOND di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara selama waktu dan aktivitas tertentu (program, peristiwa, proses, organisasi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan wawasan dan mengeksplorasi lebih jauh dengan menggunakan berbagai macam metode prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah untuk memperoleh gambaran lengkap dan mendalam mengenai suatu entitas.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara,<sup>20</sup> adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 41

<sup>20</sup> *Ibid*.



langsung dari lapangan dengan melakukan transaksi wakaf uang melalui perpindahan BSI mobie ke BYOND, kemudian mengamati dan memahami proses transaksi wakaf uang melalui BSI mobile Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara, serta menganalisis dan mendeskripsikan proses transaksi wakaf uang melalui perpindahan BSI mobile ke BYOND di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara. Jenis observasi yang digunakan adalah Observasi partisipasi (*participant observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) atau peneliti yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) atau customer service atau bagian pelayan nasabah yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara yang dipakai oleh peneliti

adalah wawancara semiterstruktur (*semi structured interview*) yang mana pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara yaitu customer service atau staf bagian pelayanan nasabah dimintai pendapat, informasi dan gambaran terkait penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui BSI mobile Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara.

b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang dipakai oleh peneliti sebagai berikut.<sup>21</sup>

- 1) Bahan hukum primer yang akan dipakai oleh peneliti yaitu Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 62.

2004 Tentang Wakaf, Fatwa DSN-MUI No. 2 tahun 2002 tentang wakaf uang dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan.

- 2) Bahan hukum sekunder yang akan dipakai oleh peneliti yaitu: buku-buku ilmiah, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur, jurnal ilmiah dan tulisan dalam internet yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh peneliti yaitu dokumentasi saat penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab yaitu:<sup>22</sup> Penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perpindahan BSI mobile ke BYOND Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara menurut Undang-Undang No 41

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yang melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan pentranformasian data kasar dari hasil observasi participant penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perpindahan aplikasi BSI Mobile ke BYOND di Bank Syariah KCP Kusumanegara serta hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara. Fungsi reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dari hasil reduksi data yang dilakukan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

c. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, peneliti membaginya menjadi lima bab bahasan, diantaranya:

BAB I berisikan pendahuluan penelitian yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan tentang landasan teori yaitu tentang Implementasi Kebijakan, Efektivitas Hukum, Wakaf Uang Menurut Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Uang Melalui Perpindahan BSI Mobile ke BYOND di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara dan Wakaf Digital (Fintech).

BAB III berisikan penjelasan tentang Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara dan Perpindahan BSI Mobile ke BYOND.

BAB IV berisikan pembahasan serta analisis pembahasan mengenai Praktik wakaf uang melalui perpindahan BSI Mobile ke BYOND di Bank Syariah Indonesia KCP Kusumanegara, penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perpindahan BSI mobile ke BYOND di Bank Syariah KCP Kusumanegara. menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

BAB V berisikan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan kesimpulan yang didapat dan saran berdasarkan hasil temuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Uang melalui Perpindahan Layanan BSI Mobile ke BYOND di BSI KCP Kusumanegara menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Ketentuan Hukum

Proses penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang di BSI KCP Kusumanegara melalui layanan BSI Mobile yang beralih ke BYOND telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Layanan ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat sebagai wakif.

2. Efektivitas Transformasi Digital

Peralihan dari BSI Mobile ke BYOND mempermudah proses transaksi wakaf uang, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Transformasi ini juga mempercepat distribusi dana wakaf kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) sesuai tujuan wakaf.

### 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Wakaf

Dana wakaf uang yang terhimpun dialokasikan secara produktif untuk program jangka panjang yang memberi manfaat berkelanjutan bagi penerima. Hal ini menunjukkan bahwa BSI KCP Kusumanegara, sebagai LKS-PWU, telah melaksanakan fungsinya secara tepat.

## B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan wakaf uang serta penghimpunan dan pendistribusian wakaf uang melalui perpindahan BSI Mobile menjadi BYOND di BSI KCP Kusumanegara, berikut langkah-langkah utama yang dapat dilakukan:

#### 1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi.

BSI KCP Kusumanegara perlu memperluas sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf uang berbasis digital, baik secara daring maupun luring, agar kesadaran dan minat masyarakat semakin meningkat.

#### 2. Penguatan Transparansi dan Pelaporan.

Disarankan adanya pengembangan fitur pelaporan dalam BYOND yang memungkinkan wakif memantau penggunaan dana secara *real-time*, sehingga akuntabilitas dapat lebih terjaga.

#### 3. Pengembangan Program Wakaf Produktif.

Perlu ditambah variasi program wakaf produktif yang



dikelola secara profesional untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari dana wakaf.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala.

Lakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap proses penghimpunan dan pendistribusian, termasuk efektivitas fitur-fitur BYOND, agar pelayanan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan strategi ini, BSI KCP Kusumanegara diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat wakaf uang, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kepercayaan terhadap program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. FIKIH/USUL FIKIH/HUKUM

- Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Adi Nur Rohman, SHI, M. Ag, dkk., *Hukum Wakaf Indonesia*, (Bekasi: Ubharajaya, 2020).
- Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
- Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta: BWI, 2019).
- Badru Rochmat, *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- Budi Setiadi, Siska Lis Sulistiani, Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Global Wakaf Dan Dompot Dhuafa, “*Journal Riset Ekonomi Syariah*,” Vol. 1, No. 1, 2021.
- Budi Winarno, *Teori Dan Konsep Kebijakan Public*, Cet 1 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007).
- Deddy Mulyadi, M. D., *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018).
- Deddy Mulyadi, M. D., *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018).

- Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Fiqih Wakaf, “*Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Haji*”, Departemen Agama RI, 2005.
- Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Brebes: Diya Media Group, 2015).
- DR. H. Tajchan, M.Si., *Implentasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2006).
- Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., M.H., *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).
- Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., M.H., *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm 28
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007).
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007).
- Etty Mulyati, dkk., “Sosialisasi Regulasi Financial Technology Syariah dan Wakaf Uang Dalam Pelaksanaan Waqf Fintech di Indonesia,” *Dharma Karya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, I, Vol. 10, No. 1, Maret 2021.
- Fahrozi, *Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Bni Syariah)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

- Faisal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Fathul Aminudin Aziz, “Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia”, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2020.
- Galih Orland, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, “*Tarbiyah Bil Qalam*,” Vol. VI, Edisi 1, Januari-Juni 2022.
- Grindle, Merilee S, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (New Jersey: Princeton University Press. 1980).
- Harahap Yadhi Muhamad, Siregar dkk., “Implementasi Wakaf Uang Dalam Pengelolaan Halal Mart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang,” *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, No 02, Vol 9, 2021.
- Haris Y. P Sibuea, Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, “*Negara Hukum*,” Vol. 7, No. 1, 2016.
- Herabudin, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016).
- Husain Syahatah dan Sidiyah Muh Amin, *Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing 2005).

- Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Diterjemahkan Dari *the Legal System: A Social Science Perspective*), (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018)
- Moh Khasan, Wakaf Tunai Dalam Uu No 41/2004 Tentang Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, “*Dimas*,” Vol. 08, No. 1, 2008.
- Mohd. Yusuf DM, dkk., Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, “*Jurnal Pendidikan dan Konseling*,” Vol 5, No.2, 2023.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: Iiman Press, 2004).
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm 98-101.
- Nur Laela Kusna, *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*, (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo), Tesis IAIN Ponorogo, (2023).
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 135.
- Rahmawati, dkk, “Transformasi Digital Wakaf Bwi Dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi,” *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 2021.
- Siti Fatimah, Implementasi Wakaf Uang Tunai Dalam UU No 41 Tahun 2004 Di Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur, “*As Salam*,” Vol IV, No 2, 2015.

Siti Marwiyah, “Buku Ajar Kebijakan Publik” (Administrasi, Perumusan, Impementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi, Kebijakan Publik), 2022.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Subarsono M.Si, M.A, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Cek-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Amanah, 1998).

Suparman, “Strategi Fundraising Wakaf Uang.” *Al-Awqaf*, Vol II, No 2, (2009).

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa, 2002).

## **2. LAIN-LAIN**

Arif Budianto, Sunan Fanani, “Dampak Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Infrastruktur Griya Khadijah Puspas Unair”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 8, No. 2021.

Arif Budianto, Sunan Fanani, “Dampak Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Infrastruktur Griya Khadijah Puspas

Unair”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 8, No. 2021.

Dr. Eko Murdiyanto, “*Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi)*,” Edisi I, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran Press”, 2020).

Etty Mulyati, dkk., “Sosialisasi Regulasi Financial Technology Syariah Dan Wakaf Uang Dalam Pelaksanaan Waqf Fintech Di Indonesia, Dharmakarya”, *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang Layanan Pembayaran melalui Agen Syariah

<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4607f1ea-098f-4a4888a7%20%20ae473229160b/frequently-asked-questions-swr003.pdf>

[https://www.academia.edu/28653761/Model\\_Model\\_Impementasi Kebijakan Publik](https://www.academia.edu/28653761/Model_Model_Impementasi_Kebijakan_Publik)

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1563/5/151801008\\_file%25205.pdf&ved=2ahUKEwjcj6Hv34qKAxVo1TgGHXN7AS8QFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3mfcVzY441EYMQ-AJDnscV](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1563/5/151801008_file%25205.pdf&ved=2ahUKEwjcj6Hv34qKAxVo1TgGHXN7AS8QFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3mfcVzY441EYMQ-AJDnscV)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/481962/NDgxOTYy&ved=2ahUKEwiPqr79-I2JAxW-R2wGHYn4Bj84ChAWegQIKBAB&usg=AOvVaw0vXuM9zKbgPgF2dnztauc7>

[https://www.researchgate.net/publication/318650764\\_EFEKTIVITAS\\_HUKUM\\_DALAM\\_MASYARAKAT/fulltext/597547c4458515e26d09cd5e/EFEKTIVITAS-HUKUM-DALAM%20MASYARAKAT.pdf?origin=publication\\_detail&tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxxvYWQILCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiJ9fQ](https://www.researchgate.net/publication/318650764_EFEKTIVITAS_HUKUM_DALAM_MASYARAKAT/fulltext/597547c4458515e26d09cd5e/EFEKTIVITAS-HUKUM-DALAM%20MASYARAKAT.pdf?origin=publication_detail&tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxxvYWQILCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiJ9fQ)

[https://www.researchgate.net/publication/327762798\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik)

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1988), Cet 1.

Observasi Jenis Wakaf Uang Pada Aplikasi BSI Mobile BSI KCP Kusumanegara.

Observasi Jenis Wakaf Uang Pada Aplikasi BYOND BSI KCP Kusumanegara.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaran Teknologi Finansial.

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016  
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  
Teknologi Informasi.

Ridwan, Muchlis, “Analisis SWOT Financial Technology  
(Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah  
Di Kota Medan”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 3, No. 2018.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Universitas  
Indonesia, 2009).

Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan  
Yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya:  
Amanah, 1998).

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wawancara dengan Pegawai, Bagian CS BSI KCP  
Kusumanegara, Jln. Kusumanegara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA